

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

1. Peradilan Militer dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berkedudukan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara. Peradilan Militer merupakan suatu sistem penegakan hukum di lingkungan TNI yang terdiri dari badan-badan yang mempunyai fungsi, tugas pokok, susunan dan wewenang masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-undang Peradilan Militer. Dalam perkembangannya Peradilan Militer tidak lagi berada dalam posisi kekuasaan eksekutif, hal ini sebagai dampak dari perkembangan sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amandemen IV UUD 1945 Pasal 24 menetapkan :

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Amandemen IV Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman, yaitu ditetapkannya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Dengan perubahan ini maka kedudukan Peradilan Militer menjadi berada dalam lingkup kekuasaan Yudikatif.

2. Sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia ke

Mahkamah...

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sejak bulan September 2015, Struktur Organisasi Peradilan Militer mengalami perubahan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sehingga sama dengan lingkungan peradilan lainnya. Sebelum Perma tersebut berlaku, Struktur Organisasi Peradilan Militer saat itu mengacu kepada Keputusan Pangab Nomor : Kep/01/P/II/1984 tanggal 21 Januari 1984 sub lampiran IV dari lampiran “K” tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur Mahkamah Militer. Berdasarkan Perubahan I Keputusan Panglima TNI Nomor : KEP/6.a/X/2003 tanggal 8 April 2009 dan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : ST/304/2009 tanggal 3 Juni 2009 tentang Daftar Nama, Tempat Kedudukan dan Daerah Hukum Pengadilan Militer dan Oditurat Militer, Pengadilan Militer II-09 Bandung berkedudukan di Ibu Kota daerah propinsi Jawa Barat yaitu di Bandung dengan daerah hukum (*jurisdiksi*) meliputi seluruh daerah di Jawa Barat kecuali Kabupaten/Kota Bekasi dan Depok.

3. Hingga saat ini *justisabel* Peradilan Militer berwenang mengadili perkara pidana yang dilakukan oleh Militer (prajurit TNI) pada saat melakukan tindak pidana masih berdinasi aktif berpangkat Kapten ke bawah dan atau orang-orang yang tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang Peradilan Militer. Dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya Peradilan Militer menetapkan visi dan misi sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam rangka terwujudnya badan peradilan yang ideal. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun 2020 menetapkan program Rencana Kerja Tahunan (RKT) meliputi pembinaan dan pengelolaan/manajemen organisasi serta pengawasan baik di bidang teknis yudisial maupun non teknis yudisial. Program kerja ini sebagai evaluasi pencapaian kinerja pada tahun anggaran 2019 dan target pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2020.

B. Visi dan Misi. Pengadilan Militer II-09 Bandung memiliki visi dan misi sebagai berikut :

1. **Pernyataan Visi.** Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Satuan Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung. Pengadilan Militer II-09 Bandung mempunyai visi sebagai berikut : “*Terwujudnya Pengadilan Militer II-09 Bandung yang agung*”.

2. Pernyataan....

2. Pernyataan Misi. Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Militer II-09 Bandung menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- b. Meningkatkan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan, profesionalisme tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer II-09 Bandung.

C. Tugas Pokok dan Fungsi. Pengadilan Militer II-09 Bandung memiliki tugas pokok memeriksa dan memutus perkara tingkat pertama untuk perkara yang terdakwanya Kapten ke bawah dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Militer II-09 Bandung mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan pada tingkat pertama.
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi, peninjauan kembali dan grasi serta administrasi peradilan lainnya bagi para pencari keadilan.
3. Memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Militer II-09 Bandung.

D. Maksud dan Tujuan

1. Maksud. Penyusunan Program kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung ini dimaksudkan sebagai gambaran/acuan apa dan bagaimana serta sejauh mana Pengadilan Militer II-09 Bandung dapat melaksanakan realisasi anggaran selama 1 (satu) tahun sebagai instrumen sistem penggerak (*system and enabler*) untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan.

2. Tujuan. Adapun tujuan penyusunan program kerja ini adalah agar dapat dijadikan pedoman bagi pejabat Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam melaksanakan realisasi anggaran sesuai dengan rencana kerja dalam 1 (satu) tahun yang telah ditentukan dan juga digunakan sebagai parameter untuk mengukur tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dihubungkan dengan sasaran yang dicapai (*out put*).

E. Sasaran...

E. Sasaran. Hasil (*result*) yang diharapkan dengan adanya program kerja ini, adalah agar Pengadilan Militer II-09 Bandung dapat melaksanakan seluruh rencana kerja selama 1 (satu) tahun pada Tahun 2020 sesuai dengan DIPA dan RKA-KL dengan sasaran umum meliputi :

1. Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan dalam hal ini para pencari keadilan di Pengadilan Militer II-09 Bandung.
2. Pelayanan pengadilan yang terjangkau meliputi pelayanan teknis yudisial, administrasi perkara, administrasi umum, kepegawaian dan keuangan.
3. Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan dalam menegakan hukum (*law enforcement*).

F. Ruang Lingkup dan Sistematika.

1. Ruang lingkup. Program kerja ini di batasi pada pokok-pokok perencanaan kegiatan yang mengacu pada “CetakBiru (*BluePrint*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035” dan tugas pokok Pengadilan Militer II-09Bandungguna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh.

2. Sistematika. Adapun sistematika dalam penulisan Program kerja ini adalah sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan.** Pada bab ini dijelaskan tentang latar belakang penyusunan program kerja, visi dan misi, tugas pokok, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup dan sistematika dan Landasan Pemikiran.
- b. Bab II Tugas Pokok dan Faktor yang Mempengaruhi.** Bab ini berisikan uraian tentang tugas pokok dan fungsi pendukung dan faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program kerja.
- c. Bab III Pokok-Pokok Program Kerja.** Bab ini menguraikan tentang pokok-pokok program kerja yang akan dilaksanakan selama 1 tahun kedepan dan target pencapaiannya.
- e. Bab IV Penutup.** Merupakan kesimpulan sebagai jawaban dari masalah-masalah yang disampaikan dalam bab-bab sebelumnya, dan saran yang memuat harapan dan reaksi tindak lanjut dari pihak berwenang yang merupakan tugas dan tanggung jawabnya.

G. Landasan...

G. Landasan Pemikiran. Dasar pemikiran yang relevan dan kuat sebagai payung hukum penyusunan program kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah :

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-undang Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997 berisikan tentang, ketentuan-ketentuan umum, susunan dan kekuasaan pengadilan, hukum acara Pidana Militer dan hukum acara Tata Usaha Militer, pada pasal 1 butir 1 menyatakan bahwa “ Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer.

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang ini adalah Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Perubahan dilakukan karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, khususnya yang menyangkut pengawasan, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perubahan UUD 1945 yang membawa perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, membuat perlunya dilakukan perubahan secara komprehensif mengenai Undang-Undang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang sudah dirubah menjadi Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Konsekuensi dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

4. DIPA Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung APBN Tahun Anggaran 2019. Daftar Isian Pelaksana Anggaran disingkat dengan DIPA adalah

Dokumen...

dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendaharawan Umum Negara (BUN). DIPA berlaku untuk 1(satu) Tahun Anggaran dan informasi satuan-satuan terukur yang berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Disamping itu DIPA dapat dimanfaatkan sebagai alat pengendali, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan sekaligus merupakan perangkat akuntansi pemerintah. Pagu dalam DIPA merupakan batas pengeluaran tertinggi yang tidak boleh dilampaui dan pelaksanaannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan program kerja ini berpedoman kepada DIPAPengadilan Militer II-09 Bandung APBN Tahun Anggaran 2020.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

A. Tugas Pokok dan Fungsi Pendukung. Pengadilan Militer II-09 Bandung di bidang fungsi teknis yudisial (teknis yudisial) bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2010-2035. Guna terlaksananya tugas pokok tersebut Pengadilan Militer II-09 Bandung menyelenggarakan fungsi pendukungnya (non teknis yudisial) yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Manajemen Sumber Daya Manusia. Pengadilan Militer II-09 Bandung sebagai pengadilan tingkat pertama menjalankan manajemen Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian setiap personil dengan dengan menyertakan parameter obyektif sehingga kemampuan personil disemua lini organisasi merata dan berkualitas. Parameter obyektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem *reward and punishment* yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Manajemen Sumber Daya Keuangan. Hal ini menjadi salah satu faktor eksternal yang sangat perlu diperhitungkan dan dicermati dalam pelaksanaan fungsi teknis yustisial. Pelaksanaan penerimaan dan belanja negara (realisasi anggaran) didasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditentukan. Walaupun terdapat sedikit hambatan internal diantaranya adanya perangkapan jabatan antara jabatan struktural atau jabatan PNS dengan jabatan pengelola keuangan, sehingga fungsi pengelola keuangan menjadi *second schedule* setelah melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari.

3. Manajemen Sarana dan Prasarana. Unsur penunjang lain yang penting dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah kemampuan mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Hal itu mencakup pengelolaan barang milik negara atau daerah yang biasa dikenal dengan manajemen aset milik negara. Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah, cakupan manajemen aset milik negara meliputi:

a. Perencanaan...

- a. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan dan pemeliharaan;
- f. Penilaian;
- g. Penghapusan;
- h. Pemindahtanganan;
- i. Penatausahaan; dan
- j. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Apabila kesepuluh bagian tersebut disederhanakan dan digambarkan, maka akan diperoleh gambaran siklus hidup aset (*life-cycle costing*) sebagai berikut:

- a. Fase perencanaan, yaitu identifikasi kebutuhan ketika terdapat permintaan kebutuhan atas aset akibat perencanaan.
- b. Fase pengadaan, yaitu ketika aset dibeli, dibangun atau dibuat.
- c. Fase pengoperasian dan pemeliharaan, yaitu ketika aset digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan. Fase ini mungkin diselingi dengan pembaruan atau perbaikan besar-besaran secara periodik serta penggantian atas aset yang rusak dalam periode penggunaan.
- d. Fase penghapusan (*disposal*), yaitu ketika umur ekonomis suatu aset telah habis atau ketika kebutuhan atas pelayanan yang disediakan aset telah hilang.

4. Manajemen Teknologi dan Informasi (TI). Pengadilan Militer II-09 Bandung telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan. Namun demikian perlu adanya satu kebijakan sistem pengelolaan Teknologi Informasi yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan penyelesaian administrasi perkara (*minutas*) dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

5. Transparansi Peradilan. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi.

6. Fungsi Pengawasan....

6. Fungsi Pengawasan. Dalam pelaksanaan pengawasan baik fungsi teknis yustisial maupun fungsi pendukungnya dalam program kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2020 melakukan pengawasan internal secara langsung maupun tidak langsung yaitu :

a. Kegiatan pengawasan secara langsung dilaksanakan oleh kepala bidang/bagian yang mengawasi. Jalannya tugas dan tanggungjawab sesuai tugas pokok di masing-masing bidang yang dikoordinasikan oleh kepala bagian dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Kadilmil.

b. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Hakim Pengawas bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu :

- 1) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Persidangan.
- 2) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi Umum.
- 3) Hakim/Pengawas Bidang Administrasi keuangan.
- 4) Hakim/Pengawas Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Informasi.

Didalam pelaksanaannya Hakim Pengawas bidang berkoordinasi dengan kepala bagian dan dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Kadilmil.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas kinerja diantaranya :

1. Struktur Organisasi Pengadilan Militer. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Organisasi di lingkungan Peradilan Militer telah seragam dan sama dengan struktur organisasi lingkungan peradilan lainnya seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama maupun Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan Perma tersebut, Orpros lama yaitu Keputusan Panglima TNI Nomor : Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984 sub lampiran V dari lampiran "K" Keputusan Panglima TNI sebagian masih berlaku yaitu tentang Kepala, Wakil Kepala dan Pokkimmil. Dengan terbentuknya Struktur Organisasi baru yang ramping, efektif dan efisien diharapkan pelaksanaan tugas bisa dilaksanakan secara optimal karena desain organisasi sudah sesuai dengan pola organisasi yang mengarah dua desain, yaitu : organisasi berbasis kinerja (*performance-based organization*) dan organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*).

2. **Sumberdaya Manusia Terbatas.** Disamping itu juga kekurangan personil hakim maupun anggota Militer dan PNS lainnya sangat mempengaruhi dalam

Kelancaran...

kelancaran pelaksanaan tugas baik fungsi teknis yudisial maupun fungsi pendukung (non teknis yudisial). Personil Militer dan PNS staf Pengadilan Militer II-09 Bandung pada umumnya memiliki tugas tambahan disamping tugas jabatannya sehari-hari diantaranya yang berkaitan dengan fungsi pengelola keuangan, pengelola Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN), pelayanan informasi dan pengaduan serta pengelolaan teknologi informasi (admin sistem administrasi perkara/siadilmil, admin webmin/portal, admin sistem kepegawaian/esimpegmil, admin sistem publikasi putusan/pp dilmil, admin sistem kearsipan/e-arsip dilmil, admin sistem plasma dan *touchscreen*-informasi dilmil dan admin sistem keamanan/siaman dilmil).

3. Belum Terintegrasinya Sistem Penanganan Perkara antara Lingkungan Peradilan Militer dan Lingkungan TNI. Penanganan perkara yang dilaksanakan saat ini menghadapi kendala dalam proses penyidikan dan penuntutan yang lamban, hal ini di sebabkan karena belum terintegrasinya sistem penanganan perkara dalam sistem penegakan hukum di lingkungan TNI sehingga menjadi penghambat percepatan penanganan perkara. Dengan kemajuan Teknologi Informasi (TI) dewasa ini merupakan peluang bagi Peradilan Militer untuk membangun sistem penanganan perkara berbasis TI yang terintegrasi dengan Oditurat Militer dan Polisi Militer serta Kumdam setempat.

BAB III

POKOK-POKOK PROGRAM KERJA

A. Program Peningkatan Manajemen dan Kepemimpinan Peradilan Militer. Pelaksanaan program ini dibiaya dengan DIPA Pengadilan Militer II-09 Bandung dari Dirjen Badilmiltun MARI Nomor : SP-DIPA005.05.2.663272/2019 tanggal 5 Desember 2019, jenis program Penyelesaian berkas perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu, dengan jumlah alokasi biaya sebesar Rp. 100.680.000,- (Seratus Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) yang meliputi kegiatan kerjanya yaitu :

1. Biaya penyelesaian perkara/minutasi perkara.
2. Biaya makan Terdakwa, Saksi dan pengamanan sidang.
3. Biaya sidang keliling.

Alokasi biaya penyelesaian berkas perkara tingkat pertama sebagaimana tercantum dalam DIPA tersebut di atas diharapkan mampu mendukung dan meningkatkan kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung dengan melaksanakan kegiatan yang berorientasi pada upaya penyelesaian perkara yang memenuhi ketentuan hukum dan tepat waktu, untuk itu ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Target Penyelesaian Perkara. Perkara yang dilimpahkan pada Pengadilan Militer II-09 Bandung relatif cukup tinggi, hal ini dikarenakan kesatuan TNI terkonsentrasi pada wilayah hukumnya (*jurisdiksi*). Penyelesaian perkara akan dilaksanakan dengan sistem target berdasarkan jumlah yang harus diselesaikan (berkas masuk) maupun batas waktu penyelesaian.

Penetapan kinerja penyelesaian perkara kejahatan Tahun Anggaran 2020 sebanyak 200 (dua ratus) perkara tidak tercapai target, dimana pada Tahun Anggaran 2019 pencapaian penyelesaian perkara terdiri dari :

- | | |
|--|----------------|
| - Sisa perkara Tahun 2018 | : 13 perkara. |
| - Perkara masuk Tahun 2019 | : 187 perkara. |
| - Perkara diputus Tahun 2019 | : 185 perkara. |
| - Perkara yang dilimpahkan ke Dilmil lain Th. 2019 | : 0 perkara. |
| - Perkara yang dikembalikan ke Otmil Th. 2019 | : 0 Perkara. |
| - Sisa perkara tahun 2019 | : 15 perkara. |

Jika dipersentasekan indikator kinerja utama dalam penyelesaian perkara putus secara riil Tahun 2019 mencapai 91,97 % (Sembilan puluh satu koma sembilanpuluh tujuh) = 172 perkara putus :187perkara masuk dan sisa}. Sedangkan pencapaian target kinerja dengan membandingkannya dengan Penetapan Kinerja Tahun 2018hanya mencapai 65,65 %(enam puluh lima koma enam puluh lima persen) = {172 perkara putus : 250 perkara target PKT 2019}.

Kondisi....

Kondisi ini terjadi karena perkara masuk yang secara kuantitas mengalami penurunan yang dapat disebabkan adanya kesadaran hukum di masing-masing kesatuan, yang bisa juga diartikan bahwa tingkat kejahatan yang dilakukan Prajurit TNI di wilayah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung mengalami penurunan. Sisa perkara kejahatan Tahun 2019 adalah hanya sebanyak 15 (lima belas) perkara, jenis perkaranya didominasi oleh Desersi yang Terdakwa melarikan diri (*In Absentia*). Pada tahun 2019 ini, jumlah pelanggaran yang masuk sebanyak 43 (empat puluh tiga) perkara dan semuanya dapat diputus yaitu sebanyak 43 (empat puluh tiga) perkara sehingga perhitungan pencapaian penyelesaian perkara pelanggaran mencapai 100 %.

Berkurangnya jumlah perkara kejahatan merupakan kecenderungan positif, yang dapat dilihat dari keaktifan para komandan/kepala telah berupaya meningkatkan kesadaran hukum bagi para prajurit di lingkungan kesatuannya sehingga berkurangnya jumlah kejahatan. Namun jumlah perkara pelanggaran cenderung meningkat, hal ini menunjukkan penegakan hukum dalam hal berlalu lintas dilakukan secara terus menerus, guna meningkatkan kesadaran dan keselamatan pengguna kendaraan bermotor di jalan.

Adapun target penyelesaian perkara dan merupakan penetapan kinerja pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

a. Prakiraan penyelesaian perkara kejahatan tingkat pertama :

- 1) Target Penyelesaian triwulan I : 70 Perkara.
- 2) Target Penyelesaian triwulan II : 60 Perkara.
- 3) Target Penyelesaian triwulan III : 50 Perkara.
- 4) Target Penyelesaian triwulan IV : 20 Perkara.

b. Prakiraan penyelesaian pelanggaran tingkat pertama adalah:

- 1) Target Penyelesaian triwulan I : 12 perkara.
- 2) Target Penyelesaian triwulan II : 12 perkara.
- 3) Target Penyelesaian triwulan III : 12 perkara.
- 4) Target Penyelesaian triwulan IV : 12 perkara.

c. Prakiraan perkara yang dimintakan upaya hukum :

- 1) Tingkat Banding : 34 perkara.
- 2) Tingkat Kasasi : 27 perkara.
- 3) Peninjauan Kembali : 11 perkara.

2. Pelaksanaan Sidang Keliling (*Zitting plats*). Mengingat bahwa daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung memiliki wilayah yang sangat luas, maka kegiatan pelaksanaan sidang keliling di 3 (tiga) wilayah yaitu Korem

061/Suryakencana...

061/Suryakencana Bogor, Korem 062/Tarumanegara Garut, dan Korem 063/Sunan Gunung Jati Cirebon, hal tersebut tergantung tempat kejadian (*locus delictie*) perkara dan kesatuan tempat bertugas terdakwa (vide pasal Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).

3. Strategi Peningkatan Penyelesaian Perkara. Dalam Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Militer II-09 Bandung melakukan upaya-upaya untuk memantapkan peningkatan hasil penyelesaian perkara melalui :

- a. Kadilmil II-09 Bandung melakukan koordinasi dan kerjasama secara kontinyu dengan intitusi lain yang terkait dalam sistem penanganan perkara di lingkungan TNI dalam rangka percepatan penanganan perkara.
- b. Kadilmil II-09 Bandung melakukan evaluasi penyelesaian perkara setiap bulan sebagai indikator keberhasilan pencapaian target penyelesaian perkara guna menilai kinerja hakim dan panitera.
- c. Kadilmil II-09 Bandung melakukan evaluasi penyelesaian minutas perkara yang telah di putus sebagai indikator keberhasilan pencapaian target penyelesaian perkara guna menilai kinerja staf pengadilan dalam mendukung tugas Hakim dan Panitera dalam menyelesaikan perkara.
- d. Kadilmil II-09 Bandung melakukan perencanaan sidang keliling dan menyelesaikan target penyelesaian perkara (memutus perkara) sesuai rencana.

Untuk tercapainya hasil teknis yudisial dititikberatkan kepada upaya memantapkan hasil penyelesaian perkara yang disesuaikan dengan asas cepat, tepat dan adil dengan biaya ringan. Penyelesaian perkara tetap dilaksanakan dengan sistem target berdasarkan jumlah yang harus diselesaikan maupun batas waktu penyelesaiannya dan dengan sistem prioritas terutama untuk perkara-perkara yang menojol seperti perkara piskotropika, narkoba dan perkara-perkara lainnya yang mendapat perhatian masyarakat serta perkara yang terdakwa ditahan.

B. Program Area Sumber Daya Manusia. Pelaksanaan program ini dibiaya dengan DIPA Pengadilan Militer II-09 Bandung, Nomor : SP DIPA005.01.2.663271/2020 tanggal 5 Desember 2019, jenis program kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan dengan jumlah alokasi biaya sebesar Rp. 4.313.722.000,- (Empat milyar tiga ratus tiga puluh tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), didalamnya termasuk untuk pembayaran tunjangan Hakim berdasarkan

Peraturan Pemerintah...

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 dan tunjangan Panitera berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera. Terkait dengan program ini khususnya masalah peningkatan SDM baik dari aspek kualitas maupun kuantitas hal ini di lakukan secara terpusat, sebagai konsekuensinya maka biaya di tanggung oleh DIPA pusat yaitu Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Militer II-09 Bandung hanya sebagai pendukung dan melaksanakannya terbatas pada kewenangan yang dimiliki. Namun demikian Pengadilan Militer II-09 Bandung memiliki tugas pembinaan personil terhadap anggota Pengadilan Militer II-09 Bandung yang jumlah personilnya sebanyak 45(empat puluh lima) orang terdiri atas : Personil Militer sebanyak 22 (dua puluh dua) orang, Personil PNS sebanyak 12 (dua belas) orang, Tenaga Honorer/Kontrak sebanyak 11 (sebelas) orang. Pembinaan personel dilakukan melalui :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia Secara Kuantitas. Pengadilan Militer II-09 Bandung adalah Pengadilan Militer Tipe- A jikadilihat secara kuantitas personil dan jabatan saat ini masih belum ideal. Mengenaijumlah Hakim Militer sudah dirasakan cukup dimana Dilmil tipe-A dengan memperhatikan beban kerjanya sudah diawaki oleh 3 (tiga) majelis terdiri dari 7(tujuh) orang Kimmil ditambah 1 (satu) orang kepala Pengadilan Militer.Namun, dari Tenaga teknis Panitera bila dilihat dari struktur organisasi yang ada maka dibutuhkan 1 (satu) orang pama untuk menduduki jabatan di Panitera Muda, sekarang baru terisi 2 (dua) orang personil yang menduduki jabatan Panitera dan Sekretaris.

Personel bidang non teknis yudisial baru terisi 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri dari 3(tiga) orang Staf Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, 5(lima) orang Staf Bagian Umum dan Keuangan, 2(dua)orang Staf Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan dan 11 (sebelas) orang Staf Kepaniteraan. Struktur Organisasi Peradilan Militer baru yang berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan membutuhkan jumlah personil ideal sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang. Kondisi ini dapat mempengaruhi kinerja Pengadilan Militer II-09 Bandung secara keseluruhan. Upaya yang dapat dilakukan hanya sebatas pengajuan kebutuhan personel sedangkan kebijakan untuk memenuhinya adalah kewenangan pimpinan satker atas.

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia Secara Kualitas. Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam rangka melaksanakan pembinaan personil baik personil Militer dan PNS. Sesuai dengan tugas jabatan yang ada di Pengadilan Militer II-09

Bandung...

Bandung, berfungsi sebagai pendukung kebijakan Mabes TNI dan MARI yang diarahkan untuk mendayagunakan tenaga yang ada dan memberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan baik pendidikan militer (dikbangpers) maupun pendidikan umum (dikbangum). Selain itu peningkatan SDM juga diarahkan pada peningkatan pengetahuan dibidang teknis dan non teknis sesuai dengan tugas pokok Pengadilan Militer II-09 Bandung menyelenggarakan dua tugas pokok administrasi yaitu antara lain :

a. Administrasi Perkara. Untuk menunjang kelancaran tugas peradilan bidang kesekretariatan yang terdiri dari Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum, maka diuraikan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- 1) Panitera Muda Pidana
 - a) Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan berkas perkara yang dilimpahkan;
 - b) Pelaksanaan registrasi perkara;
 - c) Pelaksanaan penyusunan rencana sidang, penetapan sidang dan penetapan hakim;
 - d) Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim;
 - e) Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
 - f) Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
 - g) Pelaksanaan pengiriman salinan putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung kepada Terdakwa, Penyidik, Anjum, Papera dan Oditur Militer;
 - h) Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i) Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum;
 - j) Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
 - k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.
- 2) Panitera Muda Hukum.
 - a) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
 - b) Pelaksanaan penyajian statistik perkara;
 - c) Pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
 - d) Pelaksanaan...

- d) Pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e) Pelaksanaan kerja sama dengan Bagian Umum untuk penitipan berkas perkara;
- f) Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara;
- g) Pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat; dan
- h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Untuk melaksanakan tertib administrasi di pengadilan dalam rangka penyelenggaraan administrasi perkara yang seragam baik dan tertib, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan surat keputusan yang menetapkan pola pembinaan dan pengendalian administrasi perkara sesuai dengan Surat Keputusan Ketua MA Nomor KMA/001/SK/I/2001 dan SOP Penyelesaian Perkara. Pola prosedur penyelenggaraan administrasi perkara meliputi :

- 1) Pola tentang Register Perkara
- 2) Pola tentang Keuangan Perkara
- 3) Pola tentang Pelaporan Perkara
- 4) Pola tentang Kearsipan Perkara

b. Administrasi Umum. Untuk menunjang kelancaran tugas peradilan bidang kesekretariatan yang terdiri dari Bagian Umum dan Keuangan, Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana, Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan, maka diuraikan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- 1) Bagian Umum dan keuangan.
 - a) Menerima, mencatat dan mendistribusikan surat.
 - b) Mengarsipkan surat dengan sistem arsip dinamis.
 - c) Menyelenggarakan administrasi KN.
 - d) Mengadakan keperluan rumah tangga kantor.
 - e) Menerbitkan izin pemakaian kendaraan dinas.
 - f) Memelihara dan menjaga keamanan kantor.
 - g) Memelihara gedung kantor Pengadilan Militer II-09 Bandung
 - h) Memelihara kendaraan roda 4 dan roda 2.
 - i) Memelihara peralatan kantor.
 - j) Mengelola Barang Inventaris Milik Negara.
 - k) Merealisasikan DIPA Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung.

l) Membuat...

- l) Membuat dan mengirim laporan realisasi keuangan Pengadilan Militer II-09 Bandung.
- 2) Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
- a) Melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian termasuk KGB dan mutasi.
 - b) Mengirim CPNS untuk mengikuti latihan Prajabatan/Prajabnas.
 - c) Mengusulkan SK PNS bagi calon yang telah memenuhi syarat.
 - d) Mengusulkan kenaikan pangkat pegawai Pengadilan Militer II-09 Bandung.
 - f) Menerbitkan Surat Ijin Cuti bagi Pegawai.
 - g) Mengusulkan Karis/Karsu Pegawai.
 - h) Mengusulkan Kartu Taspen dan Askes
 - i) Mengusulkan pensiun bagi pegawai yang mencapai batas usia Pengadilan Militer II-09 Bandung.
 - j) Mengusulkan Tanda Jasa Satya Lencana Personil Pengadilan Militer II-09 Bandung.
 - k) Menyiapkan informasi dan rekapitulasi data kepegawaian (*up to date*).
- 3) Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
- a) Membuat/menyusun dan mengirim RKA-KL.
 - b) Membuat Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) DIPA.
 - c) Membuat/menyusun dan mengirim Program Kerja dan Renstra
 - d) Melaksanakan organisasi dan tata laksana.
 - e) Melaksanakan pengelolaan teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi perkantoran.
 - f) Mengelola dan mengirim laporan kepegawaian.
 - g) Mengelola dan mengirim Laporan Tahunan, Laporan Semester, Laporan Triwulan dan Laporan Bulanan.

c. Pembinaan Tenaga Teknis. Dalam Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Militer II-09 Bandung berupaya untuk meningkatkan pembinaan personil teknis terhadap hakim dan panitera melalui :

- a) Pembinaan teknis hakim berupa Bintek dan Pedoman Perilaku

Hakim...

Hakim (Program Dilmilti II Jakarta), diskusi penyelesaian hambatan penyelesaian perkara di lapangan.

b) Pembinaan teknis kepaniteraan berupa terutama penyelesaian minutasi perkara, percepatan penyelesaian perkara dan lain-lain.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Militer II-09 Bandung dan jajarannya dibutuhkan personil pemenuhan kebutuhan personel sebagaimana yang telah di jelaskan pada bagian terdahulu.

d. Pembinaan tenaga non teknis.

Pengadilan Militer II-09 Bandung, berusaha meningkatkan kemampuan tenaga non teknis yaitu tenaga administrasi umum dan tenaga keuangan melalui pelatihan-pelatihan bidang administrasi umum dan keuangan dengan maksimal sehingga sistem penyelesaian administrasi umum dan administrasi keuangan dapat berjalan dengan baik guna mendukung tupoksi.

C. Program Kebijakan Peradilan dan Proses Pengadilan. Pelaksanaan program ini dibiaya dengan DIPA Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : SP-DIPA005.01.2.663271/2020 tanggal 5 Desember 2019, jenis program penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran serta program non operasional, dengan jumlah alokasi biaya sebesar Rp. 1.505.626.000,- (Datu milyar limaratus lima juta enam ratus dua enam ribu rupiah). Program-program kerja tersebut diarahkan pada Kebijakan dan proses peradilan dalam dua desain organisasi, yaitu:

1. Organisasi berbasis kinerja (*performance-based organization*) yang ditargetkan bisa tercapai dan mapan pada tahun 2020.
2. Organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*) yang ditargetkan bisa tercapai dan mapan pada tahun 2035.

Keberhasilan pengelolaan organisasi yang terdesentralisasi ini, ditentukan oleh beberapa hal:

1. Kejelasan proses kerja dan SOP atau Standar Prosedur Operasional untuk setiap proses kerja; Pengadilan Militer II-09 Bandung memiliki SOP yang diterapkan pada :

- a. Proses kerja penyelesaian perkara/minutasi,
- b. Proses realisasi anggaran/keuangan,
- c. Proses pelayanan informasi dan pengaduan.

2. Kejelasan tugas, tanggungjawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerjadari setiap posisi, dengan menerapkan :

a. Beban...

- a. Beban kerja sesuai *jobs description* untuk setiap personil,
 - b. Secara kinerja organisasi diukur dengan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Matriks Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT).
3. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan; Pengadilan Militer II-09 Bandung masih menerapkan desentralisasi wewenang sesuai struktur organisasi walaupun masih mengacu kepada Orpros lama yaitu Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/01/P/II/1984 tanggal 20 Januari 1984 sub lampiran V dari lampiran “K” Keputusan Panglima TNI dipadukan dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Struktur Organisasi di lingkungan Peradilan Militer telah seragam dan sama dengan struktur organisasi lingkungan peradilan lainnya seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama maupun Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggungjawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya; Pengadilan Militer II-09 Bandung melaksanakannya melalui jam komandan yang rutin dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam sebulan, tanya jawab (diksusi), membahas permasalahan dan evaluasi kinerja yang dicapai.
5. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi dengan teknologi informasi yang terpadu harus senantiasa dalam kondisi terhubung (*interconnected*).Keharusan untuk senantiasa dalam kondisi “terhubung” ini, dengan cepatakan mendorong Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya menjadi organisasi yang modern. Keberadaan sistem-sistem tersebut sangat penting untuk memastikan kecepatan dan keakuratan data untuk dapat menghasilkan keputusan yang tepat dalam waktu singkat.
6. Pengadilan Militer II-09 Bandung telah membangun teknologi informasi terpadu yang semuanya terkoneksi *real time* ke *portal website* <http://www.dilmil-bandung.go.id>. yaitu :
- a. Sistem SIPP (Sistem Informasi Penuluruhan Perkara),
 - b. Sistem webmin/portal,
 - c. Sistem kepegawaian/esimpegmil,
 - d. Sistem publikasi putusan/pp dilmil,
 - e. Sistem kearsipan/e-arsip dilmil,
 - f. Sistem...

- f. Sistem plasma dan touchscreen/informasi dilmil; dan
- g. Sistem keamanan/siaman dilmil,

7. Profesionalitas aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun; Pengadilan Militer II-09 Bandung melaksanakan pelatihan terhadap personil sebagai admin sistem aplikasi teknologi informasi (IT) bekerja sama (MoU) dengan Unit Sumber Daya Informasi Institut Teknologi Bandung (USDI ITB).

D. Program Sarana/Prasarana. Pada tahun ini, DIPA Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : SP-DIPA005.01.2.663271/2019 tanggal 5 Desember 2019 mendapat alokasi dana untuk jenis program peningkatan sarana dan prasarana. Program peningkatan sarana dan prasarana meliputi : Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP sebesar Rp. 25.000.000,-(Dua Puluh Lima Juta Rupiah).Melalui program ini :

1. Pengadilan Militer II-09 Bandung berusaha meningkatkan kemampuan untuk mengelola, memelihara prasarana dan sarana pengadilan yang ada.Kemudian mengajukan modernisasi terhadap beberapa fasilitas yang sudah tidak layak terutama Fasilitas Pengolah Data dan Komunikasi serta Meja Kerja Personil. Perlu kita sadari, sarana dan prasarana berpengaruh terhadap prestasi kerja hakim dan aparaturnya serta kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan pengadilan.
2. Akuntabilitas pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 35 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden R.I. Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kemudian diubah dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 172 Tahun 2014, kemudian diubah kembali dengan Peraturan Presiden R.I. Nomor 4 Tahun 2015 dan Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pelelangan dan seleksi sederhana/umum dilaksanakan di LPSE Mahkamah Agung R.I.(<http://www.lpse.mahkamahagung.go.id>), dengan ditunjuknya 2 (dua) orang Admin Agency dan 1 (satu) orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk bisa masuk (*log in*) ke portal tersebut.
3. Manajemen aset negara melalui Inventaris Kekayaan Milik Negara (SIMAK BMN) dimana petugas pengelola BMN selalu berkoordinasi sinergi dengan petugas pengelola SAKPA dengan kemudian melaksanakan laporan rekon ke KPKNL...

rekon ke KPKNL setiap triwulan dan semester tahun anggaran berjalan sehingga tertib administrasi.

4. Penyimpanan dan pengelolaan informasi secara *hard copy* (arsip) maupun *soft copy (file)* oleh petugas administrasi tata usaha. Penyimpanan arsip diarahkan ke arah elektronik arsip (Sistem Aplikasi e-arsip) dengan sedikit mungkin menggunakan kertas (*paper less*), namun setiap saat tetap dapat ditemukan bahkan dapat diakses publik.

E. Petunjuk Operasional Kegiatan T.A. 2019. Rencana kerja Tahun Anggaran 2019 dalam bidang keuangan akan disesuaikan dengan DIPA yang diterima dari MARI antara lain: DIPA Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : SP-DIPA005.01.2.663271/2020 tanggal 5 Desember 2019, total alokasi anggaran sebesar Rp. 5.945.028.000,- (Lima milyar sembilan ratus empat puluh lima juta dua puluh delapan ribu Rupiah) terdiri dari :

1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan.	Rp.	4.313.722.000,-
2. Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran yang terdiri dari :		
a. Kebutuhan sehari-hari perkantoran, honor 7 orang Pramubakti dan 4 orang Satpam, Langganan Koran/Majalah dan Langganan air minum, keperluan sehari-hari perkantoran.	Rp.	413.580.000,-
b. Pemeliharaan Perkantoran, Gedung Kantor dan Peralatan serta Mesin.	Rp.	219.650.000.-
c. Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor.	Rp.	95.200.000,-
3. Belanja Barang Non Operasional (Jaldis)	Rp.	53.400.000,-
4. Belanja Modal		
a. Pengadaan Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP.	Rp.	25.000.000,-

DIPA Satker Pengadilan Militer II-09 Bandung dari Dirjen Badilmiltun MARI, APBN Tahun Anggaran 2020, Nomor : SP-DIPA005.05.2.663272/2020 tanggal 5 Desember 2019, total alokasi biaya sebesar Rp. 100.680.000,- (Seratus Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribuan Rupiah).

Penyelesaian berkas perkara/minutes

(280 perkara) terdiri dari : Rp. 100.680.000,-

- a. ATK perkara.
- b. Konsumsi Persidangan.
- c. Pengiriman Berkas Perkara.
- d. Sidang Keliling.

BAB IV PENUTUP

- **Kesimpulan.**

1. Sesuai dengan tugas pokok dan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Militer II-09 Bandung, pada Tahun 2020 akan melaksanakan program kerja yang meliputi :

- a. Program Peningkatan Manajemen dan Kepemimpinan Peradilan Militer
- b. Program Area Sumber Daya Manusia.
- c. Program Kebijakan Peradilan dan Proses Pengadilan.
- d. Program Peningkatan Sarana/Prasarana.

2. Program-program tersebut diharapkan, dapat terlaksana sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan T.A.2020 sehingga program penegakkan hukum dalam masyarakat khususnya dalam lingkungan TNI dapat berjalan secara independen, efektif, efisien dan berkeadilan. Berdasarkan program-program kerja di atas, pengembangan organisasi Pengadilan Militer II-09 Bandung diarahkan pada desain organisasi berbasis kinerja (*performance-based organization*) dengan tujuan/arah sasaran menuju organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge-based organization*).

Demikian Program Kerja Pengadilan Militer II-09 Bandung Tahun Anggaran 2020, disusun untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok (*teknis yudisial*) dan fungsi manajemen pendukungnya (*non teknis yudisial*) sehingga tujuan dan sasaran (*out put*) setiap kegiatan tercapai.

Bandung, 2 Januari 2020
Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung

Cap/Ttd

Nanik Suwarni, S.H., M.H
Kolonel Chk (K) NRP 548707